



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan PNS di -, Kabupaten -, Tempat Tinggal: Jln. -, Kelurahan -, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa -, Distrik -, Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 12 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2000 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Ransiki, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/II/2000, tanggal 19 Januari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Jln. Pertanian Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

- a) Anak 1 lahir di Manokwari pada tanggal 1 November 2000;
- b) Anak 2 lahir di Manokwari pada tanggal 14 November 2009; dan dimana anak pertama dalam pengasuhan Pemohon dan anak kedua kini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari Bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon melakukan peminjaman uang di luar sepengetahuan Pemohon dan hasil pinjaman tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dalam berumah tangga;
- c. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 5 bulan November Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Termohon keluar dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di *Mediasi* karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Manokwari, yang bertugas sebagai staf bidang Penanaman Modal, di depan persidangan telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 246/873.04/2019, tanggal 12 November 2019, atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Manokwari atas nama

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/1/2000, tanggal 19 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P).

B. Saksi-saksi :

1. Didik bin Sarijan, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sosial, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Januari 2000, Saksi menghadiri pernikahan tersebut.

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon perawan.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wosi.
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa pengetahuan Pemohon, kemudian hasil pinjaman tersebut Termohon memberikan kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Pemohon, Termohon tidak jujur dan suka menipu Pemohon.
- Bahwa sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa Saksi, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. Suprihatin Dwiningsih binti Mohammad Salim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pertanian, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Januari 2000, Saksi menghadiri pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wosi rumah Pemohon.
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkara antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon seorang penipu dan Termohon tidak membayar hutangnya.
- Bahwa Saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Pemohon selalu menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi.
- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa Saksi, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan menasihatinya dalam setiap persidangan agar kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, dan *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 7 Juni 1987 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa atas surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 246/873.04/2019, tanggal 12 November 2019, atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Manokwari atas nama, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian yang merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu permohonan izin ikrar talak Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang intinya adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melakukan peminjaman uang di luar sepengetahuan Pemohon dan hasil pinjaman tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Pemohon dan Termohon tidak amanah dalam menjalankan tugasnya dalam berumah tangga, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 bulan November Tahun 2019, dimana Termohon keluar dari rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Termohon dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (*bukti P*) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/1/2000, tanggal 19 Januari 2000, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Didik bin

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Sarijan dan Suprihatin Dwiningsih binti Mohammad Salim, oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perkecokan.

Menimbang, bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri jika penyebab pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa pengetahuan Pemohon, kemudian hasil pinjaman tersebut Termohon memberikan kepada seseorang yang tidak diketahui oleh Pemohon, Termohon tidak jujur dan suka menipu Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah.

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri jika penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon seorang penipu dan Termohon tidak membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak tanggal 5 Oktober 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak harmonis karena sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materil, sehingga keterangan

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya sejak bulan Oktober 2019, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menjadikan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman *Allah SWT* dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Pemohon dengan Termohon dengan cara yang baik agar Pemohon maupun Termohon tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, dan apa yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2, Hakim Tunggal akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya pemanggilan	Rp510.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)